



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 264 / Pdt.G/ 2008/PTA. Sby.

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 39 tahun , agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT PEMBANDING** ;

## **LAWAN**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** , selanjutnya disebut **PENGGUGAT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara dari para pihak ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H Nomor 264/Pdt.G/2008/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat Pembanding.

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk membuka kembali persidangan perkara ini guna melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam putusan sela ini ;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gresik agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
3. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca berkas Pemeriksaan Tambahan Pengadilan Agama Gresik yang telah dilaksanakan untuk memenuhi amar putusan sela tersebut ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan, memori, kontra memori banding maupun berkas perkara pemeriksaan tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan ternyata Penggugat Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia menurut berita acara panggilan telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Penggugat Terbanding dalam persidangan pemeriksaan tambahan ini tidak mempengaruhi jalannya proses perkara, karena Penggugat Terbanding telah mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat Terbanding, Penggugat Terbanding dan Tergugat Pembanding sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal, hal ini diakui sendiri oleh Tergugat Pembanding dalam berita acara tambahan bahwa sudah pisah 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor.1/1974, suami istri wajib saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati. Adalah merupakan kenyataan, bahwa dari pemeriksaan di Pengadilan Agama baik dalam pemeriksaan yang awal maupun dalam pemeriksaan tambahan, kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, tidak ada harapan kedua belah pihak dapat rukun, terutama dari pihak Terbanding yang tidak mau lagi menerima Pembanding. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam Dr.Musthofa Asiba'i dalam bukunya Al-Mar'atu Baina Fiqih wal Qonun halaman 100 yang bunyinya :

Artinya:" Dan tidak baik mengumpulkan dua suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil ataupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja, semoga Allah swt. sesudah itu akan memberikan pasangan kepada masing-masing yang dapat menenteramkan dan menenangkan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Gresik a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, biaya perkara banding dibebankan kepada Tergugat Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding ;

**Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 07 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1429 H, Nomor : 0744/Pdt.G/2008/PA.Gs ;

**Membebaskan** kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- ( enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1430 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H.MUH.DJAMHUR SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MUHTADIN S.H. dan Drs.H.Ahmad S.H.M.H masing-masing sebagai anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. YULIATI SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H.AHMAD, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H.MUH.DJAMHUR, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. YULIATI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran banding : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Materei : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp.61.000 :  
( enam puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

**H. TRI HARYONO,S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)